

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI



Disusunoleh :

Nabila KhansaAfanin

NIM. 20180610071

Fakultas Hukum

ProgamStudi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2022

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nabila Khansa Afanin

NIM. 20180610071

Fakultas Hukum

Progam Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Khansa Afanin

Nim : 20180610071

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan saya sendiri. Sejauh yang saya tahu, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali naskah ini disebutkan dalam literatur.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diberikan oleh karya ini jika di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kepalsuan dalam pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksa dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Juli 2022



Nabila Khansa Afanin
NIM. 20180610071

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbal'alamin

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang diberikan berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hokum (skripsi) ini. Oleh karena itu, tulisan hokum (skripsi) ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang sangat saya cintai:

1. Ucapan syukur Alhamdulillah atas kebesaran dan keagungan Allah SWT serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tua yang saya hormati dan sayangi, Sugeng Siswandi, S.Hut. Dan Siti Happy Hustiati, S.Tp., terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan selalu mencurahkan kasih sayang yang diberikan selama ini kepada saya. Semua pengorbanan untuk anaknya yang tidak pernah ternilai oleh apapun. Berkat dukungan bapak dan Ibu, saya bersyukur berada dititik seperti sekarang ini.
3. Adik saya Raffi Rizki Siswandi, terima kasih telah mendoakan saya dan selalu mendukung saya selama kuliah ini. Untuk saudara laki-laki saya, saya harap Anda dapat mencapai cita-citamu. Sukses selalu ada di setiap langkah dan semuanya akan mudah bagi Anda.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tahap akhir penulisan hokum (skripsi) ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**. Penulisan hokum (skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hokum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis tidak dapat berhasil tanpa dukungan nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga selesainya skripsi ini kepada::

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. Selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan waktu, memberikan dorongan dan juga motivasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak atas waktu, ilmu, dan bimbingan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada seluruh dosen akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti sebagai bahan

- pendukung penulisan skripsi dan sebagai wadah bagi penulis untuk bersaing di dunia kerja yang akan datang;
6. Pendukung penulisan skripsi dan sebagai wadah bagi penulis untuk bersaing di dunia kerja yang akan datang;
 7. Seluruh jajaran Dekanat dan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu mengurus administrasi selama perkuliahan hingga skripsi ini;
 8. Keluarga besar Sholihoen Hadi, S.H., yang dari awal penulisan skripsi ini kalian semua memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak untuk keluarga besar;
 9. Teman-teman di kelas B FH UMY angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan dan telah bersama-sama selama kurang lebih 4 tahun, untuk kalian sukses terus untuk masa depan;
 10. Teman-teman KKN UMY kelompok 106 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya berterima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama KKN dan untuk kalian sukses terus kedepannya;
 11. Sahabat-sahabatku, Sausan Nur Annisa, Astri Triani Siti Adawiyah, Astrie Anindya Sasri, Aji Hendra Pradana, Lexy Attharriqzi Junaidi, Muhammad Arif Wicaksono, Naufal Sandia Hasyim, Ajeng Hardiyanti Pratiwi, Elsa Novita Sari, dan Evita miftaql Arifah yang telah bersama-sama memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah meluangkan waktu, doa, kesabaran, ilmu, dan pengalaman. Sukses terus untuk kalian semua;
 12. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu;
 13. Terakhir untuk diri sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini, dengan tangis dan ,mood yang tidak terduga dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini mendapat balasan dari

Allah SWT. Dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis menyadari masih jauh, sehingga kritik dan saran yang membangun dapat diterima dengan rendah hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 4 Juli 2022



Nabila Khansa Afanin
NIM. 20180610071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Perumusan Masalah.	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penataan.....	7
B. Pemberdayaan.....	16
C. Pedagang Kaki Lima.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Narasumber.....	32
E. Responden.....	33
F. Sampel.....	33
G. Lokasi Penelitian.....	33
H. Teknik Pengolahan Data.....	33
I. Analisis Data.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	56
C. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	64

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami